

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DI PROVINSI JAWA BARAT

Najwa Alya Salsabilla¹⁾, Dhia Badrina Mumtaz²⁾, Vita Sariningsih³⁾, Susanti Putria⁴⁾, Amelia Zahra⁵⁾, Imelda Nengsih⁶⁾, Selvi Lidiawati⁷⁾

najwaalya412@gmail.com¹⁾, mumtazdh6966@gmail.com²⁾, vitasariningsih49@gmail.com⁴⁾,
susantiputria46@gmail.com⁴⁾, ameliazzh1122@gmail.com⁵⁾, imeldanengsih64@gmail.com⁶⁾,
selvilidiawati14@gmail.com⁷⁾

^{1),2),3),4),5),6),7)}Universitas Pasundan

ABSTRAK

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Jawa Barat masih menjadi isu yang perlu diperhatikan karena partisipasi dalam perpajakan yang masih relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi UMKM dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki dampaknya pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pajak, serta sistem perpajakan atas kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kuesioner dengan 43 responden pelaku UMKM di Jawa Barat. Variabel independen dalam penelitian meliputi pemahaman pajak (X1), kebijakan pajak (X2), serta sistem pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak (Y). Data dievaluasi dengan analisis linear regresi berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sistem pajak memiliki hubungan yang baik dan cukup kuat dalam kategori tersebut yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 57,3% dalam arah kepatuhan pajak UMKM. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM masih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman perpajakan, kebijakan pajak yang belum sepenuhnya dipahami, serta sistem perpajakan yang belum dikelola secara optimal oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan, optimalisasi kebijakan pajak, serta penguatan sistem perpajakan berbasis digital perlu terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak; Kebijakan Pajak; Sistem Pajak; Kepatuhan Pajak; UMKM.

ABSTRACT

The low level of tax compliance among MSME actors in West Java remains an issue that needs attention because their participation in taxation is still relatively speaking, if compared to the income they generate. This condition shows a gap between the economic contribution of MSMEs and their attention when fulfilling their tax obligations. This study of tax understanding, tax policy, and tax system on MSME tax adherence to West Java. A quantitative questionnaire is used in this investigation with 43 MSME respondents in West Java. The study's independent factors include tax understanding (X1), tax policy (X2) and tax system (X3), whereas the

dependent variable tax compliance (Y). The data was analyzed using multiple linear regression analysis. The findings demonstrated the favorable relationship between tax policy, tax system, and tax understanding relationship and are in the fairly strong category, with a correlation coefficient of 0.573 on MSME tax adherence. The poor degree of tax adherence among MSMEs is still caused by limited understanding of taxation, tax policies that are not fully understood, and a taxation system that is not optimally mastered by MSME players. Therefore, improving tax education, optimizing tax policies, and strengthening the digital-based taxation system need to be continuously carried out in order to increase MSMEs' tax compliance

Keywords: Tax Understanding; Tax Policy; Tax System; Tax Compliance; Msmes.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), pajak merupakan suatu konsep yang dimaknai sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi dan ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang relevan, bersifat paksaan mengikuti hukum yang berlaku, tanpa menerima imbalan langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya.

Ekonomi Indonesia sebagian besar didukung oleh UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekarang ini, 64 juta unit usaha UMKM mempekerjakan 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat telah meningkat dalam setahun terakhir, menurut Open Data Jabar. UMKM termasuk di antara wajib pajak yang harus membayar pajak mereka. UMKM diberikan status sebagai wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) jika mereka sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Kepatuhan perpajakan didefinisikan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah sejauh mana para wajib pajak tunduk pada peraturan dan administrasi tanpa memerlukan tindakan penegak hukum. Namun, tantangan yang dihadapi di Indonesia adalah tingginya jumlah masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajak menyebabkan tingkat kepatuhan pajak di negara ini masih rendah (Alan H, 2022).

Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti:

- 1) Faktor pemahaman pajak: sebagian besar UMKM di Jawa Barat memiliki keterbatasan atas pemahaman pajak di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang kurang familiar dengan sistem perpajakan yang berlaku, seperti cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perhitungan tarif pajak yang harus dibayar, cara pelaporan dan penyetoran secara online. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Faktor kebijakan pajak: sejumlah besar pelaku UMKM yang merasa terbebani dengan tarif pajak UMKM yang berlaku di Indonesia. Namun, banyak juga pelaku UMKM yang belum memahami ada insentif atau keringan pajak untuk UMKM. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan pajak UMKM.
- 3) Faktor sistem pajak: sistem perpajakan di Indonesia sudah mudah untuk diakses secara online. Namun, banyak pelaku UMKM belum mengetahui hal tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan secara formal.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan formal merupakan situasi dimana pelaksanaan kewajiban pajak wajib pajak hanya difokuskan pada nama dan jenis kewajiban, tanpa mempertimbangkan inti dari kewajiban itu.. Sementara itu kepatuhan material merupakan situasi di mana seorang wajib pajak dengan substansial mematuhi segala ketentuan materil yang berlaku terkait kewajiban pajaknya. (Tuty, 2022).

Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan tingkat pemahaman akan pentingnya membayar pajak yang akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak. Pemahaman yang kuat tentang pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak. (Tuty, 2022).

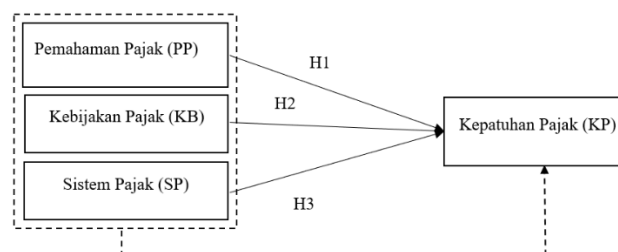
Kebijakan Pajak

Berdasarkan Keputusan Kementrian Bidang Keuangan Republik Indonesia No. 101/KMK.03/2017 yaitu menjelaskan mekanisme pendaftaran serta penyaluran fasilitas perpajakan untuk perorangan yang mempunyai usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM): keputusan ini menetapkan prosedur pendaftaran fasilitas dan pemberian izin perpajakan bagi pemilik UMKM.

Sistem Pajak

PMK Nomor 81 Tahun 2024 menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui penerapan sistem dasar Administrasi Perpajakan . Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang transparan, dan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan proses pendaftaran, pelaporan pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat.

Kerangka Konsep Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Teknik dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan pendekatan survei berbasis kuesioner dengan mengajukan 12 pertanyaan pada pelaku UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Pangandaran.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi dilakukan dari seluruh UMKM di Jawa Barat dan sampel yang dikumpulkan yaitu 43 responden UMKM. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling (Non-Probability Sampling)*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan didalam penelitian ini yaitu pengumpulan data melalui kuesioner berbasis skala Likert dengan pilihan 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju.

Variabel Penelitian dan Indikator

1. Pemahaman Pajak (X1)

Untuk mengukur Tingkat pemahaman pajak, digunakan indicator seperti memahami batas-batas waktu pelaporan pajak, memahami pajak apa saja yang berlaku atas usaha yang dilakukan, memahami tarif pajak yang berlaku dan bagaimana menghitungnya, serta mengetahui cara melapor dan menyetorkan pajak secara online.

2. Kebijakan Pajak (X2)

Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah seberapa paham UMKM mengenai insentif pajak dan apakah insentif pajak ini dapat membantu UMKM dalam menjaga kelangsungan usahanya

3. Sistem Pajak (X3)

Guna menganalisis dampak sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM maka diperlukan indikator mengenai tingkat pengetahuan UMKM mengenai sistem pajak yang mudah diakses secara online.

4. Kepatuhan Pajak (Y)

Untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak pada UMKM dapat diukur berdasarkan seberapa taat UMKM melaporkan usaha tepat waktu dan setiap periode, selalu menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan dan selalu mencatat transaksi tepat waktu untuk keperluan pajak.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknologi pengolahan data Regresi Linear Berganda menggunakan aplikasi SPSS 29.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

1. Interpretasi X1 (Pemahaman Pajak)

Tabel 2. Interpretasi Variabel X1 (Pemahaman Pajak)

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P(sig.)	Keterangan
PPP 1	0,630	0,3008	0,001	Valid
PPP 2	0,689	0,3008	0,001	Valid
PPP 3	0,755	0,3008	0,001	Valid
PPP 4	0,765	0,3008	0,001	Valid
PPP 5	0,694	0,3008	0,001	Valid

Pada instrumen pertanyaan PPP_1 sampai dengan PPP_5 nilai **r-hitung melebihi lebih besar dari nilai r-tabel 0,3008** menunjukkan adanya korelasi yang kuat pada setiap pertanyaan tersebut dengan skor variabel seluruh pemahaman pajak (X1) maka seluruh pertanyaan dianggap valid.

2. Interpretasi X2 (Kebijakan Pajak)

Tabel 3. Interpretasi X2 (Kebijakan Pajak)

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P(sig.)	Keterangan
KBP 1	0,828	0,3008	0,001	Valid
KBP 2	0,616	0,3008	0,001	Valid
KBP 3	0,702	0,3008	0,001	Valid

Dari hasil uji validitas tersebut menyatakan semua instrument pertanyaan pada variabel kebijakan pajak (X2) mempunyai **r-hitung yang tinggi dibandingkan r-tabel** maka seluruh instrument pertanyaan dinyatakan valid.

3. Interpretasi X3 (Sistem Pajak)

Tabel 4. Interpretasi Variabel X3 (Sistem Pajak)

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P(sig.)	Keterangan
SPP_1	1	0,3008	0,001	Valid

Dari hasil uji validitas tersebut nilai r-hitung lebih tinggi yaitu $1,000 >$ dari nilai r-tabel yaitu 0,3008, Maka dari itu instrumen pernyataan SPP.1 dinyatakan valid.

4. Interpretasi Y (Kepatuhan Pajak)

Tabel 5. Interpretasi Variabel Y (Kepatuhan Pajak)

Instrumen Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	P(sig.)	Keterangan
KPP 1	0,958	0,3008	0,001	Valid
KPP 2	0,970	0,3008	0,001	Valid
KPP 3	0,885	0,3008	0,001	Valid

Dari hasil uji validitas tersebut menyatakan semua instrument pertanyaan pada Kepatuhan Pajak (Y) mempunyai **r-hitung yang tinggi dibandingkan r-tabel** maka seluruh instrument pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Interpretasi Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Tabel-r	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0,744	0,3008	Reliable
Kebijakan Pajak (X2)	0,498	0,3008	Reliable
Kepatuhan Pajak (Y)	0,932	0,3008	Reliable

Hasil dari 97nstr diatas dinyatakan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh **lebih tinggi** daripada r-table yang berarti memenuhi syarat kriteria reliabilitas, dengan itu, 97nstrument penelitian tersebut disimpulkan **reliabel** dan dipakai untuk tahapan analisis berikutnya.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Output Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.707	1.868		-.379	.707
	Pemahaman Pajak	.386	.128	.446	3.025	.004
	Kebijakan Pajak	.238	.196	.174	1.216	.231
	Sistem Pajak	.233	.390	.084	.597	.554

Persamaan regresi linier untuk penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut berdasarkan tabel:

$$\text{Kepatuhan Pajak (Y)} = -0,707A + 0,386X_1 + 0,238X_2 + 0,233X_3 + e$$

Berikut ini adalah gambaran umum dari persamaan di atas:

- 1) Nilai konstanta adalah sebesar -0,707. Nilai tersebut dapat diasumsikan dengan variabel bebas (pemahaman perpajakan, kebijakan pajak dan sistem pajak) dianggap tetap (konstan) maka variabel tetap (kepatuhan pajak) adalah -0,707%.
- 2) Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan (X1) 0,386 menggambarkan ketaatan wajib pajak akan meningkat 0,386% dengan setiap 1% peningkatan pemahaman peraturan pajak.
- 3) Nilai koefisien regresi faktor kebijakan pajak (X2) 0,238, artinya setiap 1% kenaikan kebijakan pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,238%.
- 4) Nilai regresi faktor sistem pajak sebesar (X3) 0,233, artinya setiap 1% kenaikan pada sistem pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,233%.

Sehingga, pemahaman tentang pajak memiliki pengaruh terbesar artinya kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan pemahaman wajib pajak mengenai hukum pajak.

Uji Asumsi Klasik (Normalitas)

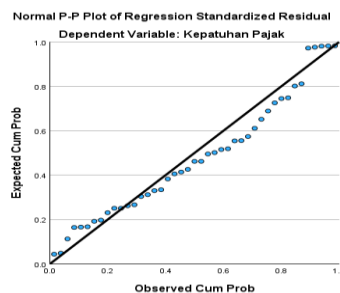
1. Uji Kolmogorov-Smirnov

Tabel 8. Output Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.29873552
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.093
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.119

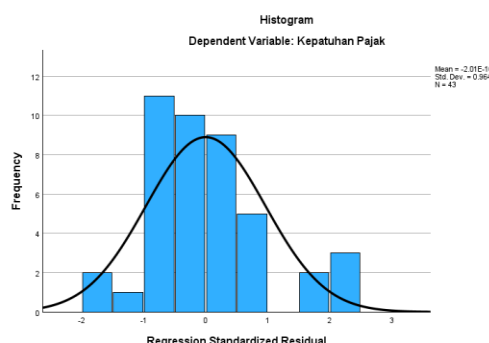
Berdasarkan pengujian normalitas uji Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa hasil dari nilai signifikansi dari fungsi regresi semua variabel dengan memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)^c* sebesar 0,119, yang dimana nilai melebihi tingkat kepentingan yang sudah ditentukan yaitu 0,05 artinya hasil yang diperoleh telah sesuai dengan kriteria penilaian normalitas menurut uji Kolmogorov-Smirnov memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa distribusi data tersebut normal.

2. Grafik Normal P-P Plot



Berdasarkan Grafik Normal P-P Plot tersebut, terbukti berdasarkan pola penyebaran titik data yang sebagian besar telah mengikuti garis diagonal grafik. Namun, pada bagian ekor distribusi beberapa titik terlihat menyimpang dari garis lurus. Meskipun terjadi sedikit penyimpangan, secara keseluruhan Grafik Normal P-P Plot menggambarkan bahwa data cukup bisa untuk dinyatakan berdistribusi normal.

3. Histogram



Berdasarkan hasil analisis dari histogram di atas, distribusi data terlihat mendekati pola normal, dengan sebagian besar data terkumpul di sekitar rata-rata sehingga membentuk puncak ditengah. Meski terdapat penyimpangan kecil pada bagian ekor yang kembali naik, hal ini masih berada dalam batas wajar yang menunjukkan bahwa data mendekati distribusi normal.

Berdasarkan hasil data dari penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, menurut tes Kolmogorov-Smirnov, plot P-p, dan histogram, serta dapat dipercaya untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Uji Parsial/T

Tabel 9. Output Uji T

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.707	1.868		-.379	.707		
	Pemahaman Pajak	.386	.128	.446	3.025	.004	.791	1.264
	Kebijakan Pajak	.238	.196	.174	1.216	.231	.836	1.196
	Sistem Pajak	.233	.390	.084	.597	.554	.878	1.139

Informasi yang disimpulkan dari penelitian tabel di atas menjelaskan bahwa pada hipotesis pertama, yaitu 'Pemahaman Pajak', terdapat signifikan senilai 0,004 kurang dari 0,05. Maka sebab itu, H1 disetujui, yang menjelaskan adanya pengaruh nyata antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak. Untuk hipotesis kedua yang berkaitan dengan 'Kebijakan Pajak', terlihat signifikansi senilai 0,231, di atas 0,05. Hasil ini menjelaskan pendapat kedua dibantah, yang menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang terlihat dari Kebijakan Pajak terhadap

Kepatuhan Pajak. Pada hipotesis ketiga, yaitu 'Sistem Perpajakan', tampak signifikan senilai 0,554 di atas 0,05. Hasil ini menjelaskan penolakan terhadap hipotesis ketiga, menandakan bahwa tidak ada dampak nyata antara Sistem Pajak dan Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan analisis uji t tersebut menjelaskan bahwa tidak semua variabel independen memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Secara parsial, hanya variabel pemahaman pajak (X1) yang berdampak positif, sedangkan variabel kebijakan pajak (X2) dan sistem pajak (X3) tidak memberikan dampak secara nyata untuk kepatuhan pajak.

Uji F/Anova

Tabel 10. Output uji F/Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	223.436	3	74.479	6.356	.001 ^b
	Residual	457.030	39	11.719		
	Total	680.465	42			

Hasil pengujian dari uji F (simultan), menentukan nilai F dari 6,356 dengan gelar signifikansi 0,001. Karena nilai kepentingan yang lebih rendah daripada gelar signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), setelah itu Hipotesis alternatif (Ha) diakui dan Hipotesis nol (Ho) diabaikan. Ini menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak (X1), kebijakan pajak (X2) dan sistem pajak (X3) secara kolektif memiliki dampak yang sangat berpengaruh atau penting terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat.

Hasil Uji F (Simultan) menggambarkan adanya tingkat kepatuhan pajak tidak dipengaruhi pada satu faktor saja melainkan dari hasil kombinasi pemahaman wajib pajak, kebijakan pajak yang berlaku, juga sistem pajak yang digunakan. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan dan membentuk perilaku patuh wajib pajak.

Model Summary

Tabel 11. Output Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.573 ^a	.328	.277	3.423

Berdasarkan hasil penelitian adalah nilai $R = 0,573$ yang menunjukkan hubungan antara pemahaman pajak (X1), kebijakan pajak (X2) dan sistem perpajakan (X3) dengan tingkat kepatuhan pajak (Y) berada pada kategori cukup kuat dan positif.

Begitupun dengan nilai $R\text{ Square} = 0,328$ yang mempunyai makna bahwa 32,8% pelaku UMKM dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap pajak, kebijakan yang kurang tegas, dan sistem perpajakan yang masih belum dipahami oleh pelaku UMKM. Sedangkan 67,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tidak ingin berkontribusi pada pembayaran pajak.

Maka, bisa disimpulkan bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh satu variabel saja, akan tetapi berdasarkan hasil dari perpaduan pemahaman wajib pajak, kebijakan yang diterapkan, serta sistem pajak yang digunakan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh pemahaman perpajakan, kebijakan pajak, dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid, reliabel, dan data berdistribusi normal sehingga analisis regresi dapat digunakan. Secara parsial, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan kebijakan pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Namun secara bersama-sama ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan nilai R^2 sebesar 0,328, artinya 32,8% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh model. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat lebih efektif dilakukan dengan memperkuat pemahaman perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Saran

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan program pendampingan, pelatihan, serta sosialisasi perpajakan bagi pelaku UMKM secara berkelanjutan. Pelatihan berbasis praktik langsung juga perlu diperluas agar lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak UMKM.

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memahami serta melaksanakan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan pelaporan sesuai dengan undang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaku UMKM disarankan untuk secara aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna memperdalam pemahaman mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, H. (2022). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 4(2), 106-121.
- Ananda, H. & Mia, I. (2024) Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* e-ISSN: 2461-0585.
- Eldiana & Mortigor. (2024). Sosialisasi Perpajakan Pemahaman Perpajakan dan Penerapan E-FILING Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* e-ISSN : 2597-5234.
- Firshona & Melvin. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* e-ISSN: 2597-4599.
- Iba, Z. & Wardhana, A. (2024). Analisis Regresi dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & Smart-PLS 4.0. CV. Eureka Media Aksara. ISBN: 978-623-120-976-4.
- Isnaini, M., Afgani, W. M., Haqqi, A., & Azhari, I.(2025). Teknik Analisis Uji Normalitas. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1377-1384.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(Juli), 59–70.
- Hertati, T. & Mariana, S. (2024). Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Dalam Analisis Kualitas Website Learning Manajemen System Studi Independen Stechoq Dengan Metode Webqual 4.0.

-
- Kirana, G. C., Prasstia, A., Sianturi, H., & Ilyas, M. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Subjek Pajak Terhadap Kepatuhan Subjek Pajak Umkm Di Kecamatan Pondok Aren. *Jurnal Liabilitas*, 9(1), 11-20.
- Lia, S. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI AKREDITASI* NOMOR 21/E/KPT/2018.
- Muhammad Z., Gagaring P., dan Syarifuddin R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Owner: Riset & Jurnal Akuntansie –ISSN: 2548-9224| p–ISSN: 2548-7507
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nuryati, T. (2022). *PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN INTERAKSI FISKUS DENGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK*. Purwokerto: PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA. ISBN: 978-623-455-608-7
- Putra, T. A. P., Ikhsan, S., & Rahmawati, A. N. (2022). Model Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 7(01).
- Rinaldi, Z.F., Mourris, S., Didin, H. S., & Nasuhi. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak UMKM. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2), 294-305.
- Sari, M., & Hadi, R. (2023). Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen pada Penelitian Sosial Menggunakan Korelasi Pearson. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 11(2), 101-110.
- Sahir ,H.S. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia. ISBN: 978-623-6155-06-6
- Septiadi, A. & Ramdhani, W.K. (2020). Penerapan Metode Anova untuk Analisis Rata-rata Produksi Donat, Burger, dan Croissant pada Toko Roti Animo Bakery. *Bulletin of Applied Industrial Engineering Theory*, 1(2), 60-64.

- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Fitri, A., Kuswadi, Sastri, Aswan, Hasibuan, Lestari. (2023). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yayasan Kita Menulis. ISBN: 978-623-342-799-9.
- Widiyanto, A., & Nurhadi, D. (2022). Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian: Studi Metode Korelasi Pearson Pada Data Kuantitatif. Jurnal Metodologi Penelitian, 14(1), 56-65.